



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH**  
**DENGAN PERJANJIAN KERJA**

Jlan. Garuda Nomor 103 Kode Pos 84315 Sumbawa Besar  
Telp. (0371) 21801 Fax (0371) 626571

**P E N G U M U M A N**

NOMOR : 800.1.2.3/ 49 /PANSELDA/2023

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA (CPPPK) JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN, JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS  
DAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SUMBAWA FORMASI TAHUN 2023**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 12595/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023, Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 12103.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 13101.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Daftar nilai peserta seleksi kompetensi sebagaimana Lampiran Pengumuman ini dan penjelasan pada kolom keterangan hasil seleksi kompetensi sebagai berikut :
  - A. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan :
    - P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
    - PR1 : Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus
    - PR2 : Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus
    - L : Peserta Lulus
    - L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, Pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda
    - L-3 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda
    - TL : Peserta Tidak Lulus
    - TMS : Peserta PPPK Tenaga Teknis yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
    - TH : Peserta Tidak Hadir

B. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis :

- P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
- PR1 : Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus
- PR2 : Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus
- L : Peserta Lulus
- L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, Pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda
- L-3 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda
- TL : Peserta Tidak Lulus
- TMS : Peserta PPPK Tenaga Teknis yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
- TH : Peserta Tidak Hadir
- A/B/C/D : Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

C. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru :

- P1 : Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya
- P2 : Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk P1
- P3 : Pelamar Prioritas yang merupakan Guru Non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk P1
- P4 : Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas

- L : Peserta Lulus
- L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan dan Kualifikasi Pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda pada formasi kebutuhan khusus dan umum untuk pelamar penyandang disabilitas
- TL : Peserta Tidak Lulus
- TH : Peserta Tidak Hadir
- APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri
- S : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen usul Penetapan Nomor Induk PPPK secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 23 Desember sampai dengan 14 Januari 2023;
3. Tata cara pengisian DRH dapat diunduh melalui <http://bit.ly/3ZJCdrk>;
4. Kelengkapan dokumen usul Penetapan Nomor Induk PPPK yang diunggah yaitu:
  - 1) Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - 2) Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Formasi Tahun 2023;
  - 3) Transkrip Nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Formasi Tahun 2023;
  - 4) Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai 10.000 (hasil *download* dari akun SSCASN masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - 5) Surat Pernyataan 5 (lima) point yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000 sesuai format terlampir;
  - 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
  - 7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Rumah Sakit); dan

- 8) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Rumah Sakit) atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
5. Peserta wajib memeriksa kembali serta memastikan hasil scan dokumen yang di unggah telah di scan secara utuh dan terbaca dengan jelas;
6. Berkas fisik asli pada point 4 diserahkan ke bagian pengelolaan arsip BKPSDM Kabupaten Sumbawa pada saat penerimaan SK Pengangkatan PPPK, untuk ijazah dan transkrip nilai yang diserahkan adalah fotocopy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (SD sampai dengan ijazah terakhir yang diunggah pada aplikasi);
7. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan mengundurkan diri, wajib membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri, diunggah melalui akun SSCAN masing-masing dan menyerahkan aslinya ke Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Sumbawa paling lambat tanggal 26 Desember 2023 format dapat diunduh melalui akun SSCASN masing-masing;
8. Peserta yang dinyatakan lulus dapat bergabung grup *Whatsapp* dengan tautan <https://chat.whatsapp.com/D0fTA6jxWzm3KmlMwmjHj1> (PPPK Jabatan Fungsional Teknis), <https://chat.whatsapp.com/FLXJMRl6grc7clknqlywvm> (PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan) <https://chat.whatsapp.com/BZy2r9WNKgm2GaUMbe1vt3> (PPPK Jabatan Fungsional Guru)
9. Informasi terkait pemberkasan dapat menghubungi sdr. Baiq Tovani Anjani Putri, S.Tr.IP dengan nomor HP. 081916096309 dan Apriediya Pradigma Sirestu, S.Tr.IP dengan nomor HP. 085238923487 pada jam kerja.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar, 22 Desember 2023

Ketua Panitia  
Seleksi Calon PPPK



Drs. H. HASAN BASRI, MM  
NIP. 19631228 199003 1 010